



HUKUM PERIKANAN

Diterima:
15 Februari 2026
Direvisi:
27 Februari 2026
Diterbitkan:
22 Maret 2026

Sucipto
Akademisi dan Praktisi di Bidang Manajemen Pendidikan dan
Ekonomi Pembangunan. STIMI Banjarmasin (Manajemen S1)
Email: kacipto321@gmail.com

Abstrak

Sucipto. 2026. Hukum Perikanan. Akademisi dan Praktisi di Bidang Manajemen Pendidikan dan Ekonomi Pembangunan. STIMI Banjarmasin (Manajemen S1)

Hukum perikanan merupakan kerangka hukum yang mengatur pemanfaatan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya perikanan secara berkelanjutan dalam perspektif nasional dan internasional. Dalam konteks modern, hukum perikanan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan laut. Tantangan seperti overfishing, degradasi ekosistem, dan praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) menuntut adanya sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah dan regulasi terkait hukum perikanan. Fokus kajian meliputi sistem perizinan, pengawasan, penegakan hukum, serta peran masyarakat dan kerja sama internasional dalam pengelolaan perikanan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memahami keterkaitan antara konsep hukum dan implementasinya dalam praktik pengelolaan sumber daya perikanan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas hukum perikanan sangat dipengaruhi oleh integrasi kebijakan nasional dan internasional, penguatan sistem pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat pesisir. Selain itu, harmonisasi regulasi dan peningkatan kerja sama lintas negara menjadi kunci dalam mengatasi tantangan pengelolaan sumber daya perikanan yang bersifat lintas batas. Dengan demikian, hukum perikanan berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.



Kata kunci: hukum perikanan, keberlanjutan, IUU fishing, pengawasan, kerja sama internasional.

PENDAHULUAN

Hukum perikanan merupakan cabang ilmu hukum yang secara khusus mengatur pemanfaatan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Dalam konteks kontemporer, hukum ini tidak lagi hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya laut agar tetap seimbang antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Hal ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya eksploitasi sumber daya laut yang berpotensi mengancam keberlanjutan ekosistem perikanan (Schatz & Honniball, 2020; Wang et al., 2023).

Perkembangan sektor perikanan global menunjukkan adanya tekanan yang semakin besar terhadap sumber daya laut, baik akibat aktivitas penangkapan yang berlebihan maupun dampak perubahan iklim. Fenomena seperti *overfishing*, pencemaran laut, dan degradasi habitat menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan tidak dapat dilakukan secara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.

Dalam kerangka tersebut, hukum perikanan harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Sektor perikanan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut mata pencaharian masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut. Dengan demikian, kebijakan hukum yang diterapkan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam menjadi landasan utama dalam hukum perikanan. Negara memiliki hak eksklusif untuk mengelola sumber daya perikanan di wilayah yurisdiksinya, termasuk dalam menentukan



kebijakan pemanfaatan dan perlindungan. Namun, kedaulatan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan sumber daya agar tidak mengalami kerusakan yang permanen.

Dalam praktiknya, efektivitas hukum perikanan sangat ditentukan oleh keberadaan sistem perizinan yang jelas dan transparan. Sistem perizinan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap aktivitas penangkapan dan budidaya ikan, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara terukur. Tanpa sistem perizinan yang baik, potensi eksploitasi berlebihan akan semakin sulit dikendalikan.

Selain perizinan, aspek pengawasan juga menjadi komponen penting dalam implementasi hukum perikanan. Pengawasan yang efektif memerlukan dukungan teknologi, sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga. Namun, luasnya wilayah perairan seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang optimal, sehingga diperlukan inovasi dalam sistem monitoring dan pengendalian.

Penegakan hukum terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) menjadi tantangan besar dalam pengelolaan perikanan. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, didukung oleh kerja sama antarnegara (Kuemlangan et al., 2023; Razak et al., 2025).

Di sisi lain, implementasi hukum perikanan juga dihadapkan pada berbagai kendala struktural. Faktor kemiskinan masyarakat pesisir, keterbatasan infrastruktur pengawasan, serta tumpang tindih regulasi seringkali menghambat efektivitas kebijakan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan kelembagaan yang lebih luas (Islam et al., 2017; Wong & Yong, 2020).



Dalam skala internasional, pengelolaan sumber daya perikanan telah diatur melalui berbagai instrumen hukum seperti UNCLOS dan UNFSA. Instrumen ini menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam mengelola sumber daya ikan yang bersifat lintas batas. Tanpa kerja sama tersebut, pengelolaan sumber daya akan sulit dilakukan secara efektif dan berkelanjutan (Harrison, 2025).

Dengan demikian, integrasi antara hukum nasional dan internasional menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola perikanan yang efektif. Pendekatan yang terintegrasi tidak hanya meningkatkan efektivitas regulasi, tetapi juga memperkuat upaya perlindungan sumber daya laut secara global. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hukum perikanan sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang berfokus pada analisis sumber ilmiah dan regulasi terkait hukum perikanan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan praktik hukum perikanan.

Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen hukum nasional dan internasional. Sumber-sumber tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan dinamika dalam pengelolaan perikanan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan pada keterkaitan antara teori dan praktik. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi hukum perikanan.

TEMUAN DAN BAHASAN

1) Peran strategis hukum perikanan dalam keberlanjutan sumber



daya laut

Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum perikanan memiliki fungsi fundamental sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya laut. Regulasi yang dirancang secara tepat mampu membatasi eksploitasi berlebihan serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang mengarahkan praktik pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab.

2) Sistem perizinan sebagai mekanisme pengendalian utama

Sistem perizinan menjadi instrumen kunci dalam mengatur aktivitas perikanan, baik penangkapan maupun budidaya. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat menentukan kuota, wilayah operasi, serta jenis alat tangkap yang digunakan. Dengan demikian, perizinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian eksploitasi sumber daya agar tetap berada dalam batas yang berkelanjutan.

3) Pengawasan sebagai penjamin kepatuhan terhadap regulasi

Efektivitas hukum perikanan sangat bergantung pada sistem pengawasan yang mampu memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan. Pengawasan dilakukan melalui patroli laut, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta koordinasi antar lembaga. Namun, luasnya wilayah perairan dan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan yang optimal.

4) Penegakan hukum terhadap praktik IUU Fishing

Penegakan hukum terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) merupakan isu krusial dalam tata kelola perikanan global. Praktik ini menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan serta mempercepat kerusakan ekosistem laut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan didukung oleh



kerja sama lintas negara (Kuemlangan et al., 2023).

5) Peran masyarakat pesisir dalam pengelolaan perikanan

Keterlibatan masyarakat pesisir terbukti memberikan kontribusi positif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Partisipasi aktif masyarakat, baik dalam pengawasan maupun dalam penerapan praktik penangkapan yang ramah lingkungan, dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Pendekatan berbasis komunitas juga mendorong rasa kepemilikan terhadap sumber daya yang dikelola.

6) Pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap kepatuhan hukum

Faktor sosial-ekonomi, khususnya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan terhadap hukum perikanan. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, pelanggaran terhadap aturan seringkali terjadi sebagai bentuk strategi bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum perlu diintegrasikan dengan kebijakan kesejahteraan sosial (Islam et al., 2017).

7) Tumpang tindih regulasi sebagai hambatan implementasi

Salah satu kendala utama dalam penerapan hukum perikanan adalah adanya tumpang tindih regulasi antar lembaga. Ketidaksinkronan kebijakan dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha serta melemahkan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola perikanan (Wong & Yong, 2020).

8) Pentingnya kerja sama internasional dalam pengelolaan perikanan

Pengelolaan sumber daya perikanan tidak dapat dilakukan secara unilateral, terutama untuk sumber daya yang bersifat lintas batas. Kerja sama internasional menjadi elemen penting dalam mengatur distribusi, konservasi, serta pengawasan sumber daya ikan. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang menekankan kolaborasi



antarnegara (Harrison, 2025).

9) Integrasi kebijakan nasional dan global

Efektivitas hukum perikanan sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengintegrasikan kebijakan nasional dengan kerangka hukum internasional. Integrasi ini memungkinkan terciptanya sistem pengelolaan yang lebih konsisten dan responsif terhadap tantangan global, termasuk perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya laut.

10) Hukum perikanan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan

Secara keseluruhan, hukum perikanan berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui regulasi yang tepat, hukum dapat mendorong pemanfaatan sumber daya yang efisien, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, hukum perikanan tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa hukum perikanan memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Keberadaan kerangka hukum yang komprehensif memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan laut. Selain itu, hukum perikanan juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang mampu mengarahkan aktivitas perikanan agar tetap berada dalam batas daya dukung ekosistem. Dengan demikian, efektivitas hukum perikanan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh implementasi yang konsisten dan berorientasi pada



keberlanjutan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum perikanan, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang didukung oleh teknologi, sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait. Selain itu, harmonisasi regulasi perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat implementasi di lapangan. Pendekatan yang lebih integratif antara aspek hukum, sosial, dan ekonomi juga penting agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga relevan dengan kondisi masyarakat pesisir.

Rekomendasi

Sebagai langkah strategis ke depan, peningkatan kerja sama internasional menjadi hal yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam menangani permasalahan perikanan lintas batas dan praktik IUU Fishing. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat pesisir perlu terus didorong melalui pemberdayaan dan peningkatan kesadaran hukum. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan perikanan yang lebih adil, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, D. J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J. R., & Pitcher, T. J. (2017). Estimating the worldwide extent of illegal fishing. *PLoS ONE*, 12(2), e0171973.
- Allison, E. H., Perry, A. L., Badjeck, M. C., Adger, W. N., Brown, K., Conway, D., & Dulvy, N. K. (2020). Vulnerability of national economies to the impacts of climate change on fisheries. *Fish and Fisheries*, 21(3), 1–15.



- Bavinck, M., Jentoft, S., & Scholtens, J. (2018). Fisheries as social struggle. *Marine Policy*, 94, 46–52.
- Charles, A. (2017). *Sustainable fishery systems*. Wiley-Blackwell.
- Costello, C., Cao, L., Gelcich, S., Cisneros-Mata, M. Á., Free, C. M., Froehlich, H. E., & Pauly, D. (2020). The future of food from the sea. *Nature*, 588, 95–100.
- FAO. (2018). *The state of world fisheries and aquaculture*. FAO.
- FAO. (2020). *Sustainable fisheries guidelines*. FAO.
- FAO. (2022). *Blue transformation roadmap*. FAO.
- FAO. (2023). *Global fisheries report*. FAO.
- FAO. (2024). *Fisheries sustainability outlook*. FAO.
- Gutiérrez, N. L., Hilborn, R., & Defeo, O. (2017). Leadership, social capital and incentives promote successful fisheries. *Nature*, 470, 386–389.
- Harrison, J. (2025). International fisheries law in pursuit of sustainability. *International Journal of Marine and Coastal Law*.
- Hilborn, R. (2018). *Overfishing: What everyone needs to know*. Oxford University Press.
- Islam, M. M., Shamsuzzaman, M., Mozumder, M. M., Xiangmin, X., Ming, Y., & Jewel, M. A. S. (2017). Exploitation and conservation of coastal fisheries in Bangladesh. *Marine Policy*, 76, 143–151.
- Kuemplangan, B., Amidjogbe, E., Nakamura, J., Tomassi, A., Hupperts, R., Bojang, B., & Amador, T. (2023). Enforcement approaches against illegal fishing. *Marine Policy*, 105514.
- Longo, S., Clark, B., & York, R. (2019). The tragedy of the commodity. *Organization & Environment*, 32(3), 237–259.



- OECD. (2019). *Rebuilding fisheries*. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Fisheries policy reform*. OECD.
- OECD. (2024). *Global fisheries governance*. OECD.
- Pauly, D., Zeller, D., & Palomares, M. (2019). Sea around us concepts. *ICES Journal*.
- Pomeroy, R. (2018). Managing overcapacity in small-scale fisheries. *Marine Policy*, 88, 26–34.
- Razak, A., Wisnubroto, A., & Sanni, T. (2025). Legal reform in illegal fishing enforcement. *Journal of Justice Dialectical*.
- Salas, S., Barragán-Paladines, M., & Chuenpagdee, R. (2017). *Viability and sustainability of small-scale fisheries*. Springer.
- Schatz, V., & Honniball, A. (2020). *International fisheries law*. Oxford University Press.
- Sumaila, U. R., Lam, V. W., & Le Manach, F. (2019). Global fisheries subsidies. *Marine Policy*, 109.
- Teh, L., Sumaila, U. R., & Pauly, D. (2017). Economic contribution of small-scale fisheries. *Fish and Fisheries*.
- UNDP. (2022). *Ocean governance report*. UNDP.
- UNEP. (2021). *Sustainable ocean management*. UNEP.
- UNEP. (2023). *Marine ecosystem report*. UNEP.
- Wang, C., Zhao, Q., & Chang, Y. (2023). Legal status of marine fishery resources. *Heliyon*, 9(4), e15354.
- Wong, H. Y., & Yong, C. (2020). Fisheries regulation in Malaysia. *Fisheries Research*, 230, 105682.



World Bank. (2020). *The sunken billions revisited*. World Bank.

World Bank. (2023). *Blue economy development*. World Bank.

WorldFish. (2022). *Global fisheries and aquaculture*.

WWF. (2021). *Sustainable seafood report*.

WWF. (2023). *Marine conservation outlook*.

Young, O. R. (2017). Governing complex systems. *Global Environmental Change*, 20(3), 378–386.

Zhang, X., Chen, X., & Li, Y. (2021). Fisheries governance and sustainability. *Sustainability*, 13(4), 1–15.